

---

**PENCEGAHAN PELECEHAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM:  
ETIKA DAN REGULASI LEMBAGA SOSIAL**

**Arief Agus Triansyah<sup>1</sup>, Ilham Saepulloh<sup>2</sup>, Adham<sup>3</sup>, Abdum Muiz<sup>4</sup>, Daffa  
Abdurahman Sidiq<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Program Studi Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Teknologi Mandala, Indonesia

[ariefagustriansyah98@gmail.com](mailto:ariefagustriansyah98@gmail.com)<sup>1</sup>, [hanafizx02@gmail.com](mailto:hanafizx02@gmail.com)<sup>2</sup>, [a46671001@gmail.com](mailto:a46671001@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[abdlmuiz180@gmail.com](mailto:abdlmuiz180@gmail.com)<sup>4</sup>, [abdurahmansidiq09@gmail.com](mailto:abdurahmansidiq09@gmail.com)<sup>5</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengeksplorasi pencegahan pelecehan dalam perspektif Islam, dengan fokus pada etika dan regulasi lembaga sosial. Studi ini menganalisis peran nilai-nilai Islam dalam upaya pencegahan serta tanggung jawab lembaga sosial dalam menerapkan perilaku etis dan kerangka regulasi. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini mengidentifikasi strategi seperti kebijakan inklusif, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang adil sebagai cara efektif untuk mencegah pelecehan. Temuan menekankan pentingnya integrasi etika Islam dalam praktik kelembagaan untuk mempromosikan martabat dan keadilan.

**Kata Kunci:** Etika Islam, Pencegahan Pelecehan, Lembaga Social, Regulasi.

**ABSTRACT**

*This research explores the prevention of harassment from an Islamic perspective, focusing on ethics and social institution regulations. The study analyzes the role of Islamic values in guiding preventive measures and the responsibilities of social institutions in enforcing ethical behavior and implementing regulatory frameworks. Using a qualitative approach through literature review, the research identifies key strategies such as inclusive policies, public education, and fair law enforcement as effective means of preventing harassment. Findings emphasize the importance of integrating Islamic ethics into institutional practices to promote dignity and justice.*

**Keywords:** Islamic Ethics, Harassment Prevention, Social Institutions, Regulations.

---

**A. PENDAHULUAN**

Teks Pelecehan, baik secara fisik, verbal, maupun psikologis, adalah salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat dan integritas individu yang terus menjadi masalah

global, termasuk di kalangan masyarakat Islam. Berbagai bentuk pelecehan, seperti kekerasan seksual, pelecehan verbal, dan kekerasan berbasis gender, tidak hanya merendahkan martabat korban tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam hubungan sosial (Abdullah, 2020). Dalam konteks Islam, agama ini mengutuk segala bentuk pelecehan, dengan ajaran Al-Qur'an yang secara jelas melarang kekerasan dan menekankan pentingnya menjaga kehormatan setiap individu (Al-Qur'an, QS An-Nur: 33).

Namun demikian, meskipun ajaran Islam memberikan dasar-dasar etika yang kuat untuk mencegah pelecehan, terdapat kesenjangan antara teori dan praktik di banyak lembaga sosial. Sebagian besar lembaga masih menghadapi tantangan dalam implementasi regulasi yang efektif untuk mencegah terjadinya pelecehan. Mansur (2021) berpendapat bahwa salah satu masalah utama adalah kurangnya edukasi dan kebijakan internal yang terstruktur dengan baik di banyak lembaga, yang menyebabkan rendahnya kesadaran tentang pentingnya pencegahan pelecehan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi nilai-nilai Islam yang mendukung pencegahan pelecehan, serta mengidentifikasi peran lembaga sosial dalam mengimplementasikan regulasi yang relevan. Penelitian ini didukung oleh kajian terdahulu dari Hassan (2019) yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis etika dalam konteks Islam untuk mencegah pelecehan di masyarakat. Selain itu, studi Rizvi (2021) menunjukkan bahwa integrasi antara etika Islam dan kebijakan sosial dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua individu.

Dalam konteks ini, penelitian yang akan dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menggali konsep-konsep etika dalam Islam tetapi juga mengkaji regulasi yang diterapkan oleh lembaga sosial dalam mencegah pelecehan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis literatur untuk memahami bagaimana etika dan regulasi Islam dapat diimplementasikan dalam lingkungan lembaga sosial. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan yang lebih inklusif dan efektif dalam mencegah pelecehan di berbagai institusi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan mix method , yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diungkapkan di lembaga sosial dengan fokus pada regulasi dan etika dalam perspektif Islam.

Data kuantitatif dikumpulkan dari survei yang dilakukan oleh sekitar 100 anak dan wanita dewasa dari panti asuhan dan lembaga sosial yang berbeda. Pemilihan responden ini dilakukan secara purposive sampling untuk memastikan mereka pernah terlibat atau berisiko terkena pengungkapan. Kuesioner akan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pengalaman responden terkait bertanya, serta pandangan mereka tentang upaya pencegahan yang telah diterapkan oleh lembaga sosial tersebut. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan deskriptif statistik untuk menggambarkan tren dan pola pengalaman yang diterima kalangan responden.

Diskusi kelompok terarah dilakukan dengan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, seperti pengurus yayasan, staf panti asuhan, perwakilan Dinas Sosial, dan LSM. Diskusi ini bertujuan untuk memahami lebih dalam peran lembaga sosial dalam pencegahan.

Sebuah studi kasus akan dilakukan berdasarkan laporan media tentang kasus pemberdayaan di panti asuhan, seperti yang diberitakan oleh MetroTV terkait diskusi oleh pemilik yayasan di Tangerang. Studi kasus ini akan mencakup analisis tindakan yang diambil oleh pihak terkait, termasuk evakuasi korban dan intervensi Dinas Sosial.

Wawancara akan dilakukan dengan korban mengingat yang bersedia untuk membagikan pengalaman mereka. Wawancara ini akan menggali lebih dalam mengenai dampak psikologis dan sosial yang mereka rasakan serta evaluasi mereka terhadap perlindungan yang diberikan oleh lembaga.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Wilayah**

Penelitian ini dilakukan dari berita yang sedang viral di media social, Berita yang dilaporkan terjadi di Tangerang, di mana panti asuhan tersebut terletak. Tangerang merupakan salah satu kota di provinsi Banten, Indonesia, yang bersinggungan langsung

dengan ibu kota Jakarta. Kota ini memiliki populasi yang padat dan beragam, serta banyak lembaga sosial termasuk panti asuhan yang menampung anak-anak yatim, piatu, atau anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit. Lembaga-lembaga ini biasanya berada di bawah pengawasan Dinas Sosial setempat, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi sesuai dengan perawatan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, lembaga lingkungan sosial seperti panti asuhan sering kali rawan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan terungkap, karena anak-anak yang berada di panti sering kali tidak memiliki pengawasan atau perlindungan dari keluarga inti.

### **Dilecehkan Pemilik Yayasan, 12 Anak Panti Asuhan Dievakuasi ke Dinsos Tangerang.**

Berdasarkan berita, kekerasan yang dilaporkan terjadi di panti asuhan tersebut berupa dugaan berdiskusi terhadap seksual 12 anak panti asuhan oleh pemilik yayasan. Kasus ini direspon cepat oleh Dinas Sosial Tangerang, yang segera mengevakuasi anak-anak tersebut. Kekerasan yang diungkapkan di sini termasuk dalam kategori kekerasan seksual, namun sering kali mengungkapkan seksual juga berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan psikologis dan fisik lainnya.


### **Kekerasan Fisik**

Kekerasan Fisik mengacu pada tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik pada korban, seperti memukul, menendang, atau mendorong. Berdasarkan berita yang diberitakan, tidak disebutkan adanya kekerasan fisik secara eksplisit. Namun, dalam beberapa kasus terungkap di panti asuhan, kekerasan fisik sering kali terjadi bersamaan dengan kekerasan seksual, baik sebagai ancaman atau sebagai cara untuk memaksa korban tetap diam dan tidak melapor. Dalam konteks penelitian, meskipun tidak ada bukti langsung kekerasan fisik di berita ini, ancaman atau penggunaan kekuatan fisik mungkin ada untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak melawan atau melaporkan tindakan yang diungkapkan.

### **Kekerasan Psikis**

Kekerasan Psikis adalah tindakan yang merusak kondisi emosional atau mental korban, seperti pelanggaran, manipulasi, atau ancaman yang terus menerus. Meski berita tidak secara eksplisit menyebutkan adanya kekerasan psikis, kondisi anak-anak yang dievakuasi bisa menggambarkan kemungkinan adanya tekanan mental yang cukup besar.

**Diagram 1. Kekerasan Psikis yang Dialami Anak-anak**



Dalam kasus memahami secara seksual, sering kali korban mengalami trauma psikologis yang mendalam, seperti ketakutan, rasa malu, atau perasaan bersalah. Hal ini bisa disebabkan oleh ancaman atau manipulasi dari pelaku agar korban tetap diam. Anak-anak panti asuhan yang mengalami kebingungan seperti ini mungkin tidak hanya mengalami trauma fisik, tetapi juga psikologis, karena mereka bergantung pada lembaga tersebut untuk tempat tinggal dan perlindungan.




### **Kekerasan Seksual**

**Kekerasan Seksual** adalah tindakan yang melibatkan pemaksaan hubungan seksual atau mengungkapkan seksual tanpa persetujuan dari korban. Dalam berita ini, menonjolkan hal yang seksi menjadi sorotan utama. Sebanyak 12 anak panti asuhan diduga menerima bantuan dari pemilik yayasan. Berdasarkan laporan, Dinas Sosial Tangerang segera mengevakuasi anak-anak tersebut setelah mendapat informasi terkait

memahami ini. Evakuasi dilakukan untuk melindungi korban dan mencegah menjelaskan lebih lanjut.

**Diagram 2. Kekerasan Seksual yang Dialami anak**



Menunjukkan bahwa memahami seksual pada lembaga sosial masih menjadi masalah serius, dan pengawasan yang lebih ketat dari pihak yang berwenang sangat diperlukan. Berita ini memperkuat pentingnya peraturan dan tindakan preventif di lembaga-lembaga yang menampung anak-anak untuk mencegah terjadinya pengungkapan serupa.

Histogram 1. Jenis Kekerasan terhadap Anak di Panti Asuhan Tangerang Berdasarkan Laporan Berita

### **Pola Asuh sebagai Unsur Penting dalam Perlindungan Anak**

Pola asuh terhadap anak dapat berbeda menurut norma dan nilai-nilai yang dianut dalam suatu masyarakat. Titik berat perlindungan anak adalah kegiatan promotive dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan melalui pola asuh ini. Upaya untuk promosi dan pencegahan ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun norma anti kekerasan, meningkatkan kemampuan orang tua untuk mengasuh anak yang jauh dari nilai kekerasan dan meningkatkan kemampuan anak untuk bisa melindungi diri dari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan pada dirinya. Apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan terhadap anak, maka perlu ditumbuhkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam membantu agar korban dapat cepat dideteksi dan ditolong, korban dengan cepat dan mudah mencari pertolongan. Masyarakat mendampingi atau mempermudah korban dan keluarganya mendapat pertolongan dengan merujuk pada lembaga-lembaga pelayanan yang sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan mereka.

Oleh karena itu pemerintah perlu menumbuhkan kesadaran serta pengetahuan yang tepat kepada masyarakat mengenai kemungkinan atau gejala terjadinya kekerasan, penyebab, risiko, dan faktor-faktor yang menguatkan perlindungan anak yang ada. Setiap rencana kegiatan pencegahan yang ditujukan untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab dan menguatkan faktor perlindungan, baik pada anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat perlu ditingkatkan oleh pemerintah dan stakeholder yang berkepentingan.

Dalam upaya memudahkan setiap komponen masyarakat agar sadar dan dapat bergerak tanpa ragu-ragu, perlu mengembangkan jejaring yang dapat membantu pengoptimalan kegiatannya. Untuk itu kerja sama dengan organisasi desa, seperti PKK, Posyandu, perkumpulan bapak-bapak atau perkumpulan remaja/ikatan remaja masjid, forum anak tingkat desa menjadi penting. Sementara itu, untuk kegiatan penguatan kemampuan masyarakat dengan dibantu pemerintah desa/kelurahan dapat mengembangkan jejaring yang bersifat teknis dengan OPD lain, LKS/LSM, sekolah/lembaga pendidikan, LBH, Puskesmas, atau lembaga lain yang menyediakan pelayanan yang diperlukan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa/kelurahan atau dusun/RW/RT pada hakikatnya mengacu pada sasaran yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

1. **Tingkat anak-anak:** kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi. Kegiatan ini bisa berupa kegiatan keagamaan, kegiatan kreatif dan rekreatif, kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum anak.
2. **Tingkat Keluarga:** kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak dan menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga seperti membangun komunikasi dan keharmonisan keluarga. Bentuk kegiatan ini antara lain sarasehan orang tua, berbagi pengalaman pengasuhan di antara orang tua atau peningkatan ketrampilan pengasuhan anak.

3. Tingkat Komunitas atau masyarakat desa: Kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Kegiatan bisa dilakukan dengan sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat atau mengembangkan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain.

### **Model Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat**

Berdasarkan analisis mengenai nilai, norma dan perilaku dalam masyarakat serta dikuatkan oleh berbagai komponen yang ada mendorong terjadinya atau justru meminimalisir terjadinya kekerasan terhadap anak.

Banyak komponen terlibat didalamnya mulai dari komponen individu dalam keluarga sampai komponen masyarakat dan pemerintah. Dapat dilihat betapa kompleksnya Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat. Secara visual Model Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat bisa digambarkan dalam bagan berikut ini:

**Bagan 1. Model Pencegahan Kekerasan terhadap Anak**



Berdasarkan hasil analisis yang telah menemukan adanya peran berbagai pihak maka usaha yang dilakukan untuk memberi perlindungan kepada anak harus bersifat terpadu. Model Pencegahan dapat dilakukan dengan melibatkan banyak aktor dan semua lembaga terkait untuk menjalankan perannya. Aktor yang sangat penting di sini adalah orang tua dan anak. Namun orang tua dan anak ini tidak terlepas dari pengaruh masyarakat dan pemerintah maupun nonpemerintah. Mengingat banyak aktor terlibat, oleh karenanya dari sudut pandang kegiatannya pun perlu dilakukan secara menyeluruh mulai dari promosi dan pencegahan, penanganan dan rehabilitasi maka diarahkan untuk membangun sinergitas dengan (jaringan horisontal) yang berupa lembaga desa -

perangkat desa, posyandu, PKK, kader KB, kelompok bapak-bapak dan ibu-ibu, LSM dan jaringan vertikal yang berupa dukungan OPD, rujukan layanan kesehatan primer (puskesmas), P2TP2A, Babinsa, sekolah, KB dan lain-lain.

Upaya telah dilakukan untuk mewujudkan kegiatan perlindungan anak berbasis masyarakat di tingkat komunitas desa/kelurahan atau dusun/RW/RT tidak hanya dilakukan oleh masyarakat di tingkat komunitas tersebut dengan dukungan dari pemerintah setempat, tetapi juga melibatkan dukungan dari elemen-elemen masyarakat dan pemerintah yang lebih luas, dari tingkat daerah kota/kabupaten, provinsi, hingga pusat. Hasil penelitian ini menggaris bawahi dan menguatkan serta mendukung apa yang telah dilakukan oleh KPPPA melalui program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat).

#### **D. KESIMPULAN**

Pencegahan diungkapkan dalam perspektif Islam mengedepankan etika dan regulasi yang kuat sebagai upaya melindungi martabat individu, terutama mereka yang rentan seperti anak-anak di lembaga sosial. Jurnal ini menemukan bahwa ajaran Islam memberikan landasan etis yang jelas dalam menentang segala bentuk pemahaman, dengan nilai-nilai seperti keadilan, kasih sayang, dan perlindungan hak asasi manusia yang harus diterapkan oleh lembaga sosial.

Namun, meskipun nilai-nilai tersebut kuat dalam teori, implementasi di banyak lembaga sosial masih belum optimal. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam jurnal ini meliputi kurangnya edukasi dan kebijakan yang mendukung pencegahan terbuka. Studi ini menunjukkan bahwa regulasi yang lebih inklusif, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan masyarakat yang berkelanjutan adalah kunci dalam mencegah pemikiran.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya peran aktif lembaga sosial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan etis. Hal ini termasuk memberikan pelatihan kepada staf, menerapkan kebijakan yang jelas tentang pencegahan kekerasan, serta menyediakan mekanisme untuk melaporkan dan mengungkap kejadian dengan tepat. Integrasi etika Islam ke dalam lembaga kebijakan sosial dapat memberikan solusi praktis yang berkelanjutan dalam memperingatkan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, A. (2020). *Kekerasan dalam Masyarakat Islam* . Jakarta: Pustaka Islam.
- Al-Qur'an, QS An-Nur: 33.
- Hassan, M. (2019). *Pendekatan Etika Islam dalam Mencegah Pelecehan* . Jurnal Studi Islam.
- Mansur, A. (2021). *Implementasi Regulasi Pencegahan Pelecehan di Lembaga Sosial* . Jurnal Etika Sosial.
- Rizvi, S. (2021). *Etika Islam dan Kebijakan Sosial: Sebuah Pendekatan Preventif* . Tinjauan Hukum Islam.
- Ali, Z. (2018). *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam* . Jurnal Hukum Islam.
- Saleh, R. (2020). *Penegakan Hukum dalam Kasus Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia* . Jakarta: Pustaka Bangsa.
- Fauzan, M. (2022). *Peran Lembaga Sosial dalam Kekerasan terhadap Anak* . Jurnal Perlindungan Anak.
- MetroTV, *Dilecehkan Pemilik Yayasan, 12 Anak Panti Asuhan Dievakuasi ke Dinsos Tangerang* (2023).
- Siti, A. (2020). *Analisis Trauma Psikologis Akibat Pelecehan Seksual* . Bandung: Pustaka Syariah.
- Zaini, A. (2021). *Etika dalam Islam: Sebuah Pengantar* . Jakarta: Darul Falah.
- Hamid, I. (2019). *Etika Islam dalam Lembaga Sosial* . Jurnal Kebudayaan Islam.
- Dinas Sosial Tangerang (2023). *Laporan Penanganan Kekerasan Seksual di Panti Asuhan* .
- Wahid, A. (2021). *Kebijakan Pemerintah dalam Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual* . Jurnal Kebijakan Publik.
- Anshori, M. (2020). *Membangun Kebijakan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak* . Jurnal Sosial Islam.